

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kelapa sawit di Indonesia memberikan kondisi yang besar perekonomian negara. Perkembangan harga minyak sawit di pasaran internasional yang cenderung membaik, industri minyak sawit akan menjadi andalan devisa di masa depan. Untuk bersaing di pasar global, perkembangan dan persyaratan perdagangan internasional perlu diantisipasi. Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, India, Malaysia, Singapura dan Belanda.

Menurut data dari Kementerian Pertanian Indonesia, jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia mencapai 8 juta hektar, dua kali lipat dari luas area di tahun 2000 ketika sekitar 4 juta hektar lahan di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020.

Dengan meningkatnya jumlah perkebunan kelapa sawit akan dibarengi dengan meningkatnya kegiatan pengolahan kelapa sawit tersebut sehingga dibutuhkan peralatan yang memadai. Kemajuan dunia industri harus sejalan dengan perhatiannya akan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, maupun orang lain yang berada ditempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman. Maka pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja pada tanggal 12 Desember 1997 mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengandung 22 pasal dan

terdiri dari 3 bab. PP No. 50 ini membahas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan SMK3, Perencanaan SMK3, pelaksanaan rencana SMK3, pemantauan evaluasi SMK3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, serta penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi.

Di Indonesia sendiri pencegahan terhadap kecelakaan telah dilakukan sejak lama yaitu dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan K3 UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang ini berisi tentang Kandungan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1970 adalah bahwa :

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- Setiap orang lain yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.
- Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
- Perlu untuk diadakan segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.

Undang-Undang ini menekankan arti penting pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Dalam hal ini pencegahan kecelakaan kerja harus diupayakan agar tidak terjadi dan lingkungan kerja harus aman serta memenuhi syarat-syarat higene dan kesehatan. UU No. 1 berkenaan langsung dengan pengaturan tenaga kerja, mesin, alat-alat, lingkungan kerja, serta perlindungan pada sumber-sumber produksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :.

1. Bagaimana Penerapan SMK3 di Leidong West Mill ?
2. Bagaimana Potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada penerapan SMK3 diLeidong West Mill ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan SMK3 di Leidong West Mill.
2. Mengetahui potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada penerapan SMK3 di Leidong West Mill.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakannya pembatasan masalah dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian memperjelas masalah yang akan diteliti dan terfokus. Penelitian ini dibatasi yang meliputi tahap penerapan SMK3 di lingkungan pabrik dan potensi bahaya yang di timbulkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang didapat diharapkan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
 - a. Mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai penerapan SMK3.
 - b. Sebagai sarana bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan dalam memacu rasa keingintahuan akan SMK3.
2. Bagi perusahaan
 - a. Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan SMK3.